

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

**DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA**

**2.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan

yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa. Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa. Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal

mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- f. Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- g. Delik laporan dan delik aduan. Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk

penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

- h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

### 2.1.3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “satu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>20</sup>

Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”.

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982), h.23.

Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum *common law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.<sup>21</sup> Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.<sup>22</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama**

### **2.2.1. Pengertian Penistaan Agama**

Secara etimologi kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari Bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.<sup>23</sup> Kata agama berasal dari kata Sansekerta yang berarti tidak kacau. Semakna dengan kata dalam Bahasa Inggris yaitu “*religion*”, “*religie*” bahasa Belanda, “*religio*” Bahasa Latin yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Agama juga semakna dengan kata dalam Bahasa Arab “*Ad-Din*” yang berarti cara, adat, kebiasaan, peraturan, undang-undang, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari

---

<sup>21</sup> Hanafi, *Op.Cit*, h.32-33.

<sup>22</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan* (Jakarta:Storia Grafika, 2002), h.50.

<sup>23</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010), h.9.

kiamat dan nasihat.<sup>24</sup> Sedangkan Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>26</sup>

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.<sup>27</sup> Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sab addin*.<sup>28</sup> Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Qur`an dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (Al-Qur`an dan hadis), dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur`an dan hadis.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Abdullah Ali, *Agama dalam Ilmu Perbandingan* (Bandung: Nuansa Amalia, 2007), h.25.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1101.

<sup>26</sup> Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), h.44.

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 802

<sup>28</sup> Muhammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah jilid 9,10,11* (Bandung: PT Al Maarif, 1984), h.303.

<sup>29</sup> Muhamad Nurul Mubarak, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama", (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018), h.37.

Berkaitan dengan hal tersebut Koentjaraningrat berpendapat bahwa, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:<sup>30</sup>

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.<sup>31</sup>

Sedangkan agama menurut Muhammad Abdullah Wazzar sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja adalah “suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta:Gramedia, 1985), h.144-145.

<sup>31</sup> Muhamad Nurul Mubarak, *Op.Cit*, h.22.

keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam tingkah laku dan pergaulan-pergaulan”.

Di dalam KUHP pengertian penistaan agama sendiri tidak dijelaskan secara rinci, namun di dalam buku lain dijelaskan bahwa definisi penistaan agama ialah “penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh banyak orang”.<sup>32</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.<sup>33</sup>

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, sabda dan sifatnya, Nabi/Rasul, kitab suci, lembaga-lembaga agama, ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965

---

<sup>32</sup> J.C.T. Simorangkir, S.H, *Kamus Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), h.1.

<sup>33</sup> Muhamad Nurul Mubarak, *Op.Cit*, h.32.



tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a. Tindak pidana dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa...”, kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.<sup>35</sup>

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap

---

<sup>34</sup> Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang:Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990), h.50.

perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggungjawaban pidana). Hubungan batin ini bias berupa sengaja atau *culpa*. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teolichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>36</sup>

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk opzet*).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, h.19.

<sup>37</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, h.19.

timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>38</sup>

c. Di muka umum

Pembatasan di depan umum berdasarkan Arrest tanggal 9 Juni 1941 yang dikemukakan oleh W.A.M Cremers dalam bukunya "*Wet Boek van Strafrech*" adalah sebagai berikut: "Suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya".<sup>39</sup>

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa dengan dipakainya kata-kata "di depan umum" dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*....., h.301.

<sup>39</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama*.....,h.71.

dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.<sup>40</sup>

d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan.

e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Agama dalam Pasal 156a KUHP menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.<sup>41</sup> Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.464.

<sup>41</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, h.69.

<sup>42</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus.....*, h.479.

Menurut pendapat Juhaya dan Syihabudin bahwa kalimat “penodaan terhadap suatu agama” ditafsirkan sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan ataupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.<sup>43</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat penistaan agama adalah kalimat yang mengandung makna menghina mencela agama baik dengan lisan maupun perbuatan.

### 2.2.2. Ruang Lingkup Penistaan Agama

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
  - a. Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341).
  - b. Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342).
  - c. Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343).
  - d. Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344).

---

<sup>43</sup> Juhaya S. Pradja, Delik-delik Agama....., h.7.

2. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
  - a. Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat (1)).
  - b. Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 ayat (2)).
  - c. Dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347).
  - d. Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).

### 2.2.3. Teori-Teori Delik Agama

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- a. Tindak pidana menurut agama
- b. Tindak pidana terhadap agama
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam “Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana” LPHN, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik tersebut antara lain:<sup>44</sup>

- a. *Friedensschutz Theorie*. Teori Perlindungan Agama, menurut teori ini, “agama” itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.<sup>45</sup>
- b. *Gefuhlsschutz Theorie*. Teori Perlindungan Perasaan Keagamaan, menurut teori ini kepentingan hukum atau objek yang akan

---

<sup>44</sup>Juhaya S.Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung:Angkasa, 1998), h.57.

<sup>45</sup> Absor, “Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana”. (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h.12-13.

dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang beragama.<sup>46</sup>

- c. *Religionsschutz Theorie*. Teori Perlindungan Perdamaian Ketentraman Umat Beragama. Kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya adalah “kedamaian/ketentraman beragama *interkonfessional* (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.<sup>47</sup>

#### 2.2.4. Macam-Macam Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang memasuki ranah SARA. Ranah ini sangat sensitif, terutama dalam masyarakat kita. Indonesia sendiri memiliki banyak suku, budaya, dan agama berbeda-beda yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan pedoman hidup tersebut, lewat ucapan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama. Orang yang bisa dikatakan menistakan agama meliputi 2 macam yaitu:<sup>48</sup>

- a. Perkataan

Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan

---

<sup>46</sup> Absor, *Op.Cit*, h.13.

<sup>47</sup> Absor, *Op.Cit*, h.13.

<sup>48</sup> Muhamad Nurul Mubarak, *Op.Cit*, h.38.



baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti: nabi, kitab dan lainnya. Namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji.

b. Perbuatan

Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan agama, ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak memerlukan kajian, karena dilakukan secara terang-terangan.

Dalam ajaran Islam, mengajarkan agar kita saling menghormati dan melarang umatnya mengolok-olok agama lain, karena jika muslim mengolok-olok sesembahan yang diyakini oleh mereka sesembahan selain Allah. Dikhawatirkan mereka akan melakukan

yang sama bahkan lebih dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan mereka.

Kemudian dalam agama islam, penistaan agama cenderung terjadi manakala ajarannya menyimpang dari nash Al-Qur`an dan hadits, yaitu dengan membuat, mengikuti, mempercayai dan melaksanakan ajaran yang menyimpang seperti aliran/kelompok keagamaan yang sesat.

Dalam menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (*an-nushus as-syar`iyah*), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut.

Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah, suatu paham yang menyimpang dari rukun Islam, rukun iman, dan atau tidak mengimani kandungan Al-Qur`an dan As-Sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama.

Majelis Ulama Indonesia dalam rapat kerja nasional (RAKERNAS) tahun 2007 yang lalu menetapkan kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap sesat diantaranya adalah:<sup>49</sup>

- a. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam
- b. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar`i (Al-Qur`an dan As-Sunnah)
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur`an
- d. Mengingkari otentikitas atau kebenaran isi Al-Qur`an
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur`an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- f. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran nabi

---

<sup>49</sup> Ma`ruf Amin, *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat*, Mimbar Ulama, Nomor 341 (Rabi`ul awal 1429/Maret 2008), h.19.

- g. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan Rasul
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir
- i. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke baitullah
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar`i

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sepuluh kriteria suatu aliran dapat digolongkan tersesat. Namun, tidak semua orang dapat memberikan penilaian suatu aliran dinyatakan keluar dari nilai-nilai dasar Islam.

Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat bila memenuhi salah satu dari sepuluh kriteria tersebut.<sup>50</sup>

Seluruh komponen masyarakat, terutama para ulama dan semua tokoh agama, tidak lari menyikapi maraknya aliran sesat. Untuk menyikapi aliran sesat ini, kita tidak bisa menggunakan langkah-langkah kekerasan, seperti lempar-lemparan, bakar-bakaran, dan sebagainya. Polisi dan jaksa boleh mengambil tindakan secara formal, tetapi jika secara hati nurani tidak selesai. Kita harus introspeksi diri apakah perbuatan, sikap dan kesalahan yang kita perbuat menimbulkan masalah atau tidak dikemudian hari.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhamad Nurul Mubarak, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama", (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018), h.41

<sup>51</sup> *Ibid.*

### 2.2.5. Penyebab Terjadinya Penistaan Agama

Menurut Sergio Ticoalu, setidaknya ada 3 penyebab penistaan agama di Indonesia:

- a. Kegagalan Pembinaan Agama
- b. Lemahnya Penegakan Hukum
- c. Munculnya Pembela Aliran Sesat

Pada akhir 2016 tercatat lebih kurang 300 aliran sesat di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan secara langsung bahwa begitu mudahnya sebuah aliran sesat lahir dan punya pengikut. Kalau rakyat ini sudah terbina, mustahil mereka jadi pengikut. Kondisi ini dapat dikatakan muncul akibat kurangnya perhatian tokoh agama pada umatnya. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan umat terkesan hanya sibuk mengurus kepentingan diri sendiri, golongan, maupun menceburkan diri ke dalam ranah politik. Maka wajar bila sebagian dari umat yang tergolong awam mencari pegangan lain. Kalangan awam ini, pada prinsipnya tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari norma-norma akidah. Yang mereka butuhkan adalah untaian kalimat sejuk dan perhatian dari orang yang dianggap sebagai panutan.

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu sebab mengapa penistaan agama di Indonesia terus terjadi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama, namun masih saja terus terjadi kasus penistaan agama dan aliran sesat masih terus bermunculan. Salah satu contohnya adalah kasus Ahmadiyah.

Ahmadiyah telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah pada 1980 dan pada tahun 2005 MUI kembali menegaskan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah.<sup>52</sup> Orang yang mengikuti Ahmadiyah dinyatakan murtad. Pada 9 Juni 2008 telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)<sup>53</sup> antara Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri yang melarang keberadaan aliran Ahmadiyah. Pada poin ketiga SKB tersebut menegaskan Ahmadiyah agar tidak melakukan kegiatan keagamaan apapun. Apabila larangan tersebut tidak dilakukan maka seluruh penganut Ahmadiyah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah dinyatakan sesat oleh MUI dan diterbitkan SKB tentang pelarangan Ahmadiyah, tidak membuat Ahmadiyah bubar begitu saja di Indonesia.

Ketika negara menjamin kebebasan dalam beragama, hal tersebut juga menjadi celah munculannya aliran sesat di Indonesia. Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat pada suatu golongan maka akan ada kelompok yang membela, dengan beralasan kebebasan beragama ataupun beralasan bahwa MUI telah melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk keyakinan dan ajaran tertentu. Fatwa MUI dianggap sebagai ancaman bagi pluralisme di Indonesia dan merupakan sebuah tindakan intoleran. Dengan pembelaan dari kelompok

---

<sup>52</sup> Di tetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005

<sup>53</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008.

tersebut membuat aliran sesat terus muncul, karena merasa memiliki pembela.

Ada beberapa penyebab yang membuat munculnya aliran sesat, adapun penyebab tersebut antara lain:<sup>54</sup>

- a. Kurang luasnya pengetahuan tentang syariat agama, hampir bisa dipastikan bahwa para tokoh yang ada dalam aliran-aliran sesat adalah mereka yang kurang begitu luas pengetahuannya terhadap ajaran agama. Atas dasar inilah biasanya mereka menafsirkan ajaran Islam bukan dengan cara yang lazim dipakai oleh para sahabat dan ulama-ulama sebelumnya. Mereka bisa menafsirkan Al-Qur`an bukan dengan melihat pada ayat-ayat lain yang semestinya dibuat sebagai perbandingan. Atau kadang pula mereka menafsirkan ayat atau hadits secara sepotong-sepotong atau sepihak. Merekapun menyikapi agama hanya sebatas pada tataran akal.
- b. Dangkalnya akidah juga bisa menjadi penyebab bagi seseorang untuk pindah keyakinan. Hampir semua orang yang terjebak dalam komunitas aliran sesat adalah mereka yang kurang membekali diri dengan akidah yang kuat. Keyakinan dan keimanan mereka sebelumnya memang begitu tipis, hingga akal menguasai mereka.
- c. Terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran liberal (barat) hingga mereka menganggap bahwa ajaran Islam boleh diinovasi sesuka hati mereka, dangkalnya pengetahuan mereka tentang ajaran agama sekaligus kurang dalamnya pengetahuan tentang akidah Islam seringkali menyebabkan seseorang berfikir secara rasional dan meninggalkan kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh Islam.

---

<sup>54</sup> Asrifin Nakhrawie, *Iman Dalam Bayang-bayang Kemunafikan* (Surabaya:Ikhtiyar Surabaya, 2010), h.161.